



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kasoi Anak Laki-Laki Dari Nyarai;**
2. Tempat Lahir : Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 7 Februari 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Badak Berendam, RT. 001/001, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Memberikan kesempatan bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☞ 1 buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau;
 - ☞ 1 buah lapak kolok-kolok warna putih yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
 - ☞ 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
 - ☞ Uang sebesar Rp.1.929.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - ☞ 1 buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah;
 - ☞ 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
 - ☞ Uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ☞ Uang sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - ☞ Uang sebesar Rp.1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);**Digunakan dalam perkara lain;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA, saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL bin MISNAWI dan saksi ROBBIYANTO alias ROBI bin POLIYADI (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa KASOI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Kepolisian Sektor Kendawangan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah pondok kebun Terdakwa KASOI anak laki-laki NYARAI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, penyelidikan tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Kendawangan yaitu saksi DENI SUPRIADI dan saksi TURDI berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Kendawangan Nomor: SP.Gas/25/XII/2021 tanggal 05 Desember 2021, penyelidikan dilakukan dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa KASOI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan ditemukan para Terdakwa yaitu saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL bin MISNAWI, saksi ROBBIYANTO alias ROBI bin POLIYADI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah) sedang bermain judi kolok-kolok, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Kendawangan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak Kolok-kolok warna Putih dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok terbuat dari Ember Plastik Besar warna Hijau, 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok terbuat dari Ember Plastik Kecil warna Merah, 3 (tiga) buah Dadu Besar Kolok-kolok dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, 3 (tiga) buah Dadu Kecil Kolok-kolok dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, Uang Sejumlah Rp. 6.186.000 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari: uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 32 (tiga puluh dua) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar, uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 36 (tiga puluh enam) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 8 (delapan) Lembar, uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 5 lembar dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk permainan judi kolok-kolok, terhadap barang bukti tersebut petugas Kepolisian Sektor Kendawangan langsung melakukan penyitaan sedangkan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sektor Kendawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kepolisian Sektor Kendawangan; Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan cara yaitu pada hari sabtu tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT untuk menjadi Bandar kolok-kolok di rumah Terdakwa, kemudian saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT menyetujui hal tersebut dan setelah itu Terdakwa mencari pasien / pemasang judi kolok-kolok, kemudian malamnya saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT langsung berangkat ke pondok kebun Terdakwa dan setelah sampai di tempat bermain judi kolok-kolok tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT langsung membenteng lapak kolok-koloknya selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT yang sudah berada terlebih dahulu di pondok kebun milik Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS alias MUS yang menjadi Bandar keliling atau secara bergantian menggongcang buah kolok masing-masing. Kemudian saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL dan saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBIYANTO alias ROBI ikut memasang taruhan berupa uang pada saat saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS alias MUS menjadi bandar judi jenis kolok-kolok. Permainan judi jenis kolok-kolok dilakukan dengan cara 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas karton putih dan terbagi menjadi 6 kotak dan masing-masing kotak bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, 1 (satu) buah hap besar warna hijau yang terbuat dari ember yang sudah dirubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban dan didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, dan 1 (satu) buah hap kecil warna merah yang terbuat dari ember yang sudah dirubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban yang didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga. Selanjutnya lapak kolok-kolok yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda digelar kemudian 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang masing-masing bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda dimasukkan kedalam hap kemudian hap tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS goncang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah digoncang para pemain lainnya / pemasang memasang uang taruhannya dari pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut, kemudian setelah selesai memasang uang taruhannya hap lalu dibuka sehingga kelihatan dari tiga buah dadu gambar apa yang keluar pada bagian atasnya dari masing-masing dadu yang mana gambar yang keluar tersebut akan dicocokkan dengan pasangan yang telah dipasang diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut dan pasangan yang cocok dengan gambar yang ada didadu yang keluar tersebut dialah yang menang dan pasangannya akan dibayar sesuai dengan pasangannya sedangkan yang pasangannya berbeda dengan gambar dadu yang keluar maka pasangan tersebut akan diambil oleh saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS selaku bandar, yang mana hal tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS lakukan seterusnya selama permainan. Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut ada beberapa cara pemasangan dan dengan pembayaran yang berbeda juga yang diantaranya yaitu pasangan dalam bentuk hormon / lintang yang mana apabila pemasang menang akan dibayar 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan atau biasa juga disebut

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 5 (satu berbanding lima) misalkan pemasang memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila pasangan dalam bentuk kopan, cu / buang, dan jalur maka bandar akan membayar 1 : 1 (satu berbanding satu) sesuai dengan jumlah uang pasangan, misalkan pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) maka akan dibayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga;

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam bermain judi jenis kolok-kolok yang dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik rumah tersebut yaitu untuk mencari keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi kolok-kolok dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA, saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL bin MISNAWI dan saksi ROBBIYANTO alias ROBI bin POLIYADI (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa KASOI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*.

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat Kepolisian Sektor Kendawangan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah pondok kebun Terdakwa KASOI anak laki-laki NYARAI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, penyelidikan tersebut dilakukan oleh anggota Polsek Kendawangan yaitu saksi DENI

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI dan saksi TURDI berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Kendawangan Nomor: SP.Gas/25/XII/2021 tanggal 05 Desember 2021, penyelidikan dilakukan dengan langsung mendatangi rumah Terdakwa KASOI yang beralamat di Desa Seriam Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan ditemukan para Terdakwa yaitu saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL bin MISNAWI, saksi ROBBIYANTO alias ROBI bin POLIYADI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA (masing-masing dilakukan penuntutan perkara terpisah) sedang bermain judi kolok-kolok, selanjutnya anggota Kepolisian Sektor Kendawangan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lapak Kolok-kolok warna Putih dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok terbuat dari Ember Plastik Besar warna Hijau, 1 (satu) buah Hap Kolok-kolok terbuat dari Ember Plastik Kecil warna Merah, 3 (tiga) buah Dadu Besar Kolok-kolok dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, 3 (tiga) buah Dadu Kecil Kolok-kolok dengan gambar Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan, dan Udang, Uang Sejumlah Rp. 6.186.000 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari : uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 32 (tiga puluh dua) Lembar, uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 35 (tiga puluh lima) Lembar, uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar, uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 36 (tiga puluh enam) Lembar, uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Lembar, uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 8 (delapan) Lembar, uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 5 lembar dimana barang-barang tersebut digunakan sebagai alat untuk permainan judi kolok-kolok, terhadap barang bukti tersebut petugas Kepolisian Sektor Kendawangan langsung melakukan penyitaan sedangkan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sektor Kendawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kepolisian Sektor Kendawangan; Bahwa saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT bin DARSONO, saksi WIHELMUS WOI alias MUS anak laki-laki dari FILIPUS RUKA melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dengan cara yaitu pada hari sabtu tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa datang kerumah dan memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT untuk menjadi Bandar kolok-kolok di rumah Terdakwa,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT menyetujui hal tersebut dan setelah itu Terdakwa mencari pasien / pemasang judi kolok-kolok, kemudian malamnya saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT langsung berangkat ke pondok kebun Terdakwa dan setelah sampai di tempat bermain judi kolok-kolok tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT langsung membenteng lapak kolok-koloknya selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT yang sudah berada terlebih dahulu di pondok kebun milik Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS alias MUS yang menjadi Bandar keliling atau secara bergantian menggongcang buah kolok masing-masing. Kemudian saksi SAMSUL HADI alias SAMSUL dan saksi ROBBİYANTO alias ROBI ikut memasang taruhan berupa uang pada saat saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS alias MUS menjadi bandar judi jenis kolok-kolok. Permainan judi jenis kolok-kolok dilakukan dengan cara 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas karton putih dan terbagi menjadi 6 kotak dan masing-masing kotak bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, 1 (satu) buah hap besar warna hijau yang terbuat dari ember yang sudah dirubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban dan didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, dan 1 (satu) buah hap kecil warna merah yang terbuat dari ember yang sudah dirubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban yang didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga. Selanjutnya lapak kolok-kolok yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda digelar kemudian 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang masing-masing bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda dimasukan kedalam hap kemudian hap tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS gongcang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah digongcang para pemain lainnya / pemasang memasang uang taruhannya dari pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut, kemudian setelah selesai memasang uang taruhannya hap lalu dibuka sehingga kelihatan dari tiga buah dadu gambar apa yang keluar pada bagian atasnya dari masing-masing dadu yang mana gambar yang keluar tersebut akan dicocokkan dengan pasangan yang telah dipasang diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut dan pasang yang cocok dengan gambar yang ada didadu yang keluar tersebut

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialah yang menang dan pasangannya akan dibayar sesuai dengan pasangannya sedangkan yang pasangannya berbeda dengan gambar dadu yang keluar maka pasangan tersebut akan diambil oleh saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS selaku bandar, yang mana hal tersebut saksi MUHAMMAD ANDI alias MAMAT dan saksi WIHELMUS WOI alias MUS lakukan seterusnya selama permainan. Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut ada beberapa cara pemasangan dan dengan pembayaran yang berbeda juga yang diantaranya yaitu pasangan dalam bentuk hormon / lintang yang mana apabila pemasang menang akan dibayar 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan atau biasa juga disebut 1 : 5 (satu berbanding lima) misalkan pemasang memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila pasangan dalam bentuk kopan, cu / buang, dan jalur maka bandar akan membayar 1 : 1 (satu berbanding satu) sesuai dengan jumlah uang pasangan, misalkan pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) maka akan dibayar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) juga;

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam bermain judi jenis kolok-kolok yang dalam hal ini Terdakwa sebagai pemilik rumah tersebut yaitu untuk mencari keuntungan. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi kolok-kolok dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa KASOI anak laki-laki dari NYARAI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Turdi Bin Tugimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan anggota beberapa rekan Anggota Polsek Kendawangan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa karena di duga telah melakukan judi kolok-kolok;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Mus dan Sdr. Mamat sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi sebagai pemasang saja dan Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saat di tangkap mereka sedang bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, udang, ikan dan kepiting, 2 (dua) buah hap kecil dan besar (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember masing-masing yang ember kecil warna merah kemudian di hap bawahnya di lapis dengan isolasi warna kuning dan ember besar warna hijau, 6 (enam) buah dadu kolok-kolok yaitu 3 (tiga) buah kolok-kolok ukuran kecil dan 3 (tiga) buah kolok-kolok ukuran besar dimana keduanya yang masing-masing memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, udang, ikan dan kepiting serta uang sebesar Rp6.186.000,00 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik kecil warna merah dan 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang serta uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Mus dan di buat olehnya sendiri, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan serta uang sebesar Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) milik Sdr. Mamat dan di buat olehnya sendiri, untuk uang sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah milik Sdr. Samsul yang didapatnya dari permainan judi kolok-kolok dan uang sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik Sdr. Robi yang didapatnya dari permainan judi kolok-kolok sehingga total uang judi yang diamankan adalah sebesar Rp6.186.000,00 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat di tangkap posisi Sdr. Mamat dan Sdr. Mus posisinya duduk dan di depan keduanya masing-masing ada alat penggancang kolok-

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolok yang sedang di goncang serta ada uang dan lapak kolok-kolok atau tempat memasang permainan judi kolok-kolok kemudian Sdr. Samsul dan Sdr. Robi posisinya duduk sedang memasang judi kolok-kolok dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk di samping Sdr. Mus yang sedang mengguncang judi kolok-kolok tersebut;

- Bahwa peran Sdr. Mamat dan Sdr. Mus berperan sebagai bandar, sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi berperan sebagai pemasang judi kolok-kolok sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan tempat permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Deni Supriadi Bin Usman Ipong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan anggota beberapa rekan Anggota Polsek Kendawangan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa karena di duga telah melakukan judi kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Mus dan Sdr. Mamat sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi sebagai pemasang saja dan Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saat di tangkap mereka sedang bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang diamankan saat itu berupa 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, udang, ikan dan kepiting, 2 (dua) buah hap kecil dan besar (alat goncang kolok-kolok) yang terbuat dari ember masing-masing yang ember kecil warna merah kemudian di hap bawahnya di lapis dengan isolasi warna kuning dan ember besar warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 6 (enam) buah dadu kolok-kolok yaitu 3 (tiga) buah kolok-kolok ukuran kecil dan 3 (tiga) buah kolok-kolok ukuran besar dimana keduanya yang masing-masing memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, udang, ikan dan kepiting serta uang sebesar Rp6.186.000,00 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah hap kolok-kolok yang terbuat dari ember plastik kecil warna merah dan 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang serta uang sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Mus dan di buat olehnya sendiri, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan serta uang sebesar Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) milik Sdr. Mamat dan di buat olehnya sendiri, untuk uang sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah milik Sdr. Samsul yang didapatnya dari permainan judi kolok-kolok dan uang sebesar Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik Sdr. Robi yang didapatnya dari permainan judi kolok-kolok sehingga total uang judi yang diamankan adalah sebesar Rp6.186.000,00 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat di tangkap posisi Sdr. Mamat dan Sdr. Mus posisinya duduk dan di depan keduanya masing-masing ada alat penggongcang kolok-kolok yang sedang di gongcang serta ada uang dan lapak kolok-kolok atau tempat memasang permainan judi kolok-kolok kemudian Sdr. Samsul dan Sdr. Robi posisinya duduk sedang memasang judi kolok-kolok dan Terdakwa pada saat itu sedang duduk di samping Sdr. Mus yang sedang mengguncang judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Mamat dan Sdr. Mus berperan sebagai bandar, sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi berperan sebagai pemasang judi kolok-kolok sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan tempat permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Wilhelmus Woi Als Mus Anak Laki-laki dari Sdr. Filipus Ruka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi diamankan pihak kepolisian karena saksi dan beberapa teman saksi ada melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi dan Sdr. Mamat sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi sebagai pemasang saja dan Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saat di tangkap kami sedang bermain judi;
- Bahwa bandar kolok-kolok keliling tidak ada pembagian hasil yang jelas keuntungan hasil kemenangan masing-masing karena saksi dan Sdr. Mamat goncang kolok-kolok bergantian;
- Bahwa sistemnya yaitu pertama saksi menggoncang kolok-kolok kemudian orang memasang setelah itu saksi buka, kalau ada yang memasang sesuai dengan gambarnya saksi bayar yang tidak saksi ambil kemudian putaran yang keduanya Sdr. Mamat yang menggoncang kolok-kolok sama dengan saksi juga caranya;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam menjadi bandar/penggoncang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dan 1 (satu) buah hap/alat penggoncang kolok-kolok yang terbuat dari ember kecil warna merah kemudian di hap bawahnya di lapis dengan isolasi warna kuning sedangkan Sdr. Mamat menggunakan 1 (satu) hap/alat penggoncang kolok-kolok yang terbuat dari ember besar warna hijau, 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang milik saksi dan 3 (tiga) buah dadu ukuran besar terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting ikan dan udang milik Sdr. Mamat;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat/hap serta dadu kolok-kolok yang ukuran kecil adalah milik saksi sendiri sedangkan alat/hap serta buah kolok-kolok yang ukuran besar milik Sdr. Mamat;
- Bahwa saksi dalam bermain judi jenis kolok-kolok dan saksi sebagai bandarnya tersebut sebagai alat pemasang dan alat pembayarannya yaitu dengan menggunakan uang sebagai pasangannya/taruhannya tersebut;
- Bahwa jumlah uang taruhan/pasangan pada saat permainan judi jenis kolok-kolok yang saksi mainkan tersebut yaitu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara yang saksi gunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu pertama-tama lapak kolok-kolok yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda di gelar kemudian 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang masing-masing bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda di masukkan ke dalam hap kemudian hap tersebut saksi goncang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah di goncang para pemain lainnya/pemasang memasang uang taruhannya dari pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut kemudian setelah selesai memasang uang taruhannya kemudian hap di buka sehingga kelihatan dari 3 (tiga) buah dadu gambar apa yang keluar pada bagian atasnya dari masing-masing dadu yang mana gambar yang keluar tersebut akan di cocokkan dengan pasangan yang telah di pasang diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut dan pasangan yang cocok dengan gambar yang di adu yang keluar tersebut dialah yang menang dan pasangannya akan di bayar sesuai dengan pasangannya sedangkan yang pasangannya berbeda dengan gambar dadu yang keluar maka pasangan tersebut akan diambil oleh saksi selaku bandar, yang mana hal tersebut saksi lakukan seterusnya selama permainan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut ada beberapa cara pemasangan dan dengan pembayaran yang berbeda juga yang diantaranya yaitu pasangan dalam bentuk hormon/lintang yang mana apabila pemasang menang akan di bayar 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan atau biasa di sebut 1:5 (satu berbanding lima), apabila

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan dalam bentuk kopan, cu/buang, dan jalur maka bandar/saksi akan membayar 1:1 (satu berbanding satu);

- Bahwa tempat yang di digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi saat itu ada mendatangi Terdakwa dan memberitahukan akan bermain kolok-kolok di pondok kebunnya dan saksi ada mengatakan kalau ada hasil nanti saksi kasih uang selanjutnya Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali bermain judi jenis kolok-kolok tersebut di pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum memberikan uang kepada Terdakwa karena terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok tersebut bukan untuk mata pencaharian sehari-hari melainkan untuk iseng-iseng saja dan mencari keuntungan;
- Bahwa Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Muhammad Andi Als Mamat Bin Darsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi diamankan pihak kepolisian karena saksi dan beberapa teman saksi ada melakukan perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mus, saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi dan Sdr. Mus sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi sebagai pemasang saja dan Terdakwa sebagai penyedia tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saat di tangkap kami sedang bermain judi;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bandar kolok-kolok keliling tidak ada pembagian hasil yang jelas keuntungan hasil kemenangan masing-masing karena saksi dan Sdr. Mus goncang kolok-kolok bergantian;
- Bahwa sistemnya yaitu pertama saksi menggoncang kolok-kolok kemudian orang memasang setelah itu saksi buka, kalau ada yang memasang sesuai dengan gambarnya saksi bayar yang tidak saksi ambil kemudian putaran yang keduanya Sdr. Mus yang menggoncang kolok-kolok sama dengan saksi juga caranya;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam menjadi bandar/penggoncang dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dan 1 (satu) buah hap/alat penggoncang kolok-kolok yang terbuat dari ember kecil warna hijau kemudian di hap bawahnya di lapis dengan isolasi warna kuning sedangkan Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) hap/alat penggoncang kolok-kolok yang terbuat dari ember besar warna merah, 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang milik saksi dan 3 (tiga) buah dadu ukuran besar terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting ikan dan udang milik Sdr. Mus;
- Bahwa pemilik alat/hap serta dadu kolok-kolok yang ukuran besar adalah milik saksi sendiri sedangkan alat/hap serta buah kolok-kolok yang ukuran kecil milik Sdr. Mus;
- Bahwa saksi dalam bermain judi jenis kolok-kolok dan saksi sebagai bandarnya tersebut sebagai alat pemasang dan alat pembayarannya yaitu dengan menggunakan uang sebagai pasangannya/taruhannya tersebut;
- Bahwa jumlah uang taruhan/pasangan pada saat permainan judi jenis kolok-kolok yang saksi mainkan tersebut yaitu mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara yang saksi gunakan dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu pertama-tama lapak kolok-kolok yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda di gelar kemudian 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang masing-masing bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda di masukkan ke dalam hap kemudian hap tersebut

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



saksi goncang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah di goncang para pemain lainnya/pemasang memasang uang taruhannya dari pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut kemudian setelah selesai memasang uang taruhannya kemudian hap di buka sehingga kelihatan dari 3 (tiga) buah dadu gambar apa yang keluar pada bagian atasnya dari masing-masing dadu yang mana gambar yang keluar tersebut akan di cocokkan dengan pasangan yang telah di pasang diatas lapak yang bergambarkan 6 (enam) gambar berbeda tersebut dan pasangan yang cocok dengan gambar yang di adu yang keluar tersebut dialah yang menang dan pasangannya akan di bayar sesuai dengan pasangannya sedangkan yang pasangannya berbeda dengan gambar dadu yang keluar maka pasangan tersebut akan diambil oleh saksi selaku bandar, yang mana hal tersebut saksi lakukan seterusnya selama permainan;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok-kolok tersebut ada beberapa cara pemasangan dan dengan pembayaran yang berbeda juga yang diantaranya yaitu pasangan dalam bentuk hormon/lintang yang mana apabila pemasang menang akan di bayar 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan atau biasa di sebut 1:5 (satu berbanding lima), apabila pasangan dalam bentuk kopan, cu/buang, dan jalur maka bandar/saksi akan membayar 1:1 (satu berbanding satu);
- Bahwa tempat yang di digunakan untuk bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi untuk menjadi bandar kolok-kolok di tempatnya tersebut, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau saksi mau kemudian dirinya akan mencari pasien/pemasang judi kolok-kolok;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali bermain judi jenis kolok-kolok di pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa untuk masalah cok ataupun uang sewa tempat bermain kolok-kolok tersebut belum sempat di bahas karena terlebih dahulu di tangkap oleh Anggota Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok tersebut bukan untuk mata pencaharian sehari-hari melainkan untuk iseng-iseng saja dan mencari keuntungan;
- Bahwa Sdr. Samsul, Sdr. Robi, saksi, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Samsul Hadi Alias Samsul Bin Misnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa peran saksi sebagai pemasang;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan permainan judi kolok-kolok bersama-sama dengan Sdr. Robi, Sdr. Mamat dan Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya tersebut adalah uang sebagai taruhan, 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas karton putih dan terbagi menjadi 6 (enam) kotak dan masing-masing kotak bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, 1 (satu) buah hap besar warna hijau yang terbuat dari ember yang sudah di rubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban dan didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga dan 1 (satu) buah hap kecil warna merah yang terbuat dari ember yang sudah di rubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban yang didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah hap besar warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Mamat sedangkan 1 (satu) buah hap kecil warna merah adalah milik Sdr. Mus;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok bersama-sama Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya tersebut dengan cara, lapak diletakkan atau berada di lantai, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu diletakkan di dalam hap dan di tutup, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam hap diangkat dan di goncang dan di simpan kembali di lantai, pada saat hap yang sudah di goncang tersebut di letakkan di lantai, saksi langsung memasang taruhan di gambar yang menurut saksi akan keluar, apabila uang sebagai taruhan saksi sesuai dengan dadu yang muncul, maka uang taruhan saksi akan di bayar;
- Bahwa sistem pembayarannya, apabila saksi memasang lintang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang saksi menjadi berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di luar modal yang di pasang, apabila saksi memasang kopan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diluar modal yang di pasang, apabila saksi memasang bom Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar tertentu, apabila keluar 3 atau 2 gambar yang sama, maka uang berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) termasuk modal yang di pasang;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah Sdr. Mamat dan Sdr. Mus;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sebagai pemasang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa benar pada saat saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang, 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau, 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempayan, bunga, keping, ikan dan udang serta uang sejumlah Rp6.186.000,00 (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Robbiyanto Alias Robi Bin Poliyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa peran saksi sebagai pemasang;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok tersebut bersama-sama dengan Sdr. Samsul, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam melakukan permainan judi kolok-kolok bersama-sama dengan Sdr. Robi, Sdr. Mamat dan Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya tersebut adalah uang sebagai taruhan, 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas karton putih dan terbagi menjadi 6 (enam) kotak dan masing-masing kotak bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga, 1 (satu) buah hap besar warna hijau yang terbuat dari ember yang sudah di rubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban dan didalamnya ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan, bunga dan 1 (satu) buah hap kecil warna merah yang terbuat dari ember yang sudah di rubah bentuk yang bagian atas dipotong dan bagian yang sudah dipotong tersebut diberi alas dan dilapisi lakban yang didalamnya

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) buah dadu besar yang sisinya bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga;

- Bahwa 1 (satu) buah hap besar warna hijau tersebut adalah milik Sdr. Mamat sedangkan 1 (satu) buah hap kecil warna merah adalah milik Sdr. Mus;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kolok-kolok bersama-sama Sdr. Samsul, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan beberapa orang lainnya tersebut dengan cara, lapak diletakkan atau berada di lantai, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu diletakkan di dalam hap dan di tutup, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam hap diangkat dan di goncang dan di simpan kembali di lantai, pada saat hap yang sudah di goncang tersebut di letakkan di lantai, saksi langsung memasang taruhan di gambar yang menurut saksi akan keluar, apabila uang sebagai taruhan saksi sesuai dengan dadu yang muncul, maka uang taruhan saksi akan di bayar;
- Bahwa sistem pembayarannya, apabila saksi memasang lintang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang saksi menjadi berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di luar modal yang di pasang, apabila saksi memasang kopan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka uang berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diluar modal yang di pasang, apabila saksi memasang bom Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada gambar tertentu, apabila keluar 3 atau 2 gambar yang sama, maka uang berlipat ganda atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) termasuk modal yang di pasang;
- Bahwa yang menjadi bandar pada saat saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut adalah Sdr. Mamat dan Sdr. Mus;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sebagai pemasang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut bukan sebagai mata pencaharian tetapi hanya iseng-iseng saja;
- Bahwa benar pada saat saksi di tangkap oleh Anggota Kepolisian saat itu Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, keping, ikan dan udang, 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau, 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah, 3 (tiga) buah dadu besar kolok-

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang serta uang sejumlah Rp6.186.000,00 (enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa judi jenis kolok-kolok ini hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa saksi, Sdr. Samsul, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa menyediakan tempat untuk perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mus, Sdr. Mamat dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat yaitu pondok kebun Terdakwa untuk permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut yang menjadi bandar adalah Sdr. Mus dan Sdr. Mamat;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat permainan judi kolok-kolok dengan Sdr. Mus dan Sdr. Mamat dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mamat kemudian Terdakwa bilang bahwa hari ini orang gajian kalau mau judi kolok-kolok di pondok Terdakwa mungkin ramai pasien/pemasang kolok-kolok sedangkan Sdr. Mus datang ke rumah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian Sdr. Mus bilang meminta izin untuk bermain judi di pondok kebun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengizinkannya;

- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat saja yaitu pondok kebun saksi untuk bermain judi kolok-kolok;
- Bahwa Sdr. Mamat baru 1 (satu) kali menggunakan pondok milik Terdakwa untuk bermain judi kolok-kolok sedangkan Sdr. Mus sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan cok atau sewa tempat untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang menonton orang bermain judi kolok-kolok di pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut bermain judi ataupun ikut memasang ataupun ikut menjadi bandar judi kolok-kolok;
- Bahwa Sdr. Mamat dan Sdr. Mus yang menjadi bandar kolok-kolok sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi yang memasang judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa cara Sdr. Mamat dan Sdr. Mus secara bergantian menggongcang 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing bergambarkan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambarkan bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang berbeda di masukkan ke dalam hap buah kolok kemudian di guncang setelah itu para pemasang kolok-kolok langsung memasang di lapak yang bergambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dengan berparisi atau biasa para pemain judi kolok-kolok mengatakan pasangan hormon/lintang maka pemasang menang akan di bayar 5 (lima) kali lipat, apabila pasangan dalam bentuk kopan, cu/buang, dan jalur maka bandar akan membayar 1:1 (satu berbanding satu) sesuai dengan jumlah uang pasangan;
- Bahwa alat yang Sdr. Mamat gunakan untuk menjadi bandar adalah 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dan 1 (satu) buah hap/alat penggongcang kolok-kolok yang terbuat dari ember besar warna hijau, sedangkan Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) hap/alat penggongcang kolok-kolok yang terbuat dari ember kecil warna merah kemudian di hap bawahnya dilapis dengan isolasi warna kuning, 3 (tiga) buah dadu ukuran besar terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang kemudian 3 (tiga) buah dadu ukuran

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang milik Sdr. Mus;

- Bahwa Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah;
- b. 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
- c. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- d. 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
- e. 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau;
- f. 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
- g. Uang tunai sejumlah Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. Uang tunai sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. Uang tunai sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Terdakwa menyediakan tempat untuk perjudian jenis kolok-kolok;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saat itu yang di tangkap adalah Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mus, Sdr. Mamat dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan tempat yaitu pondok kebun Terdakwa untuk permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa benar dalam permainan judi kolok-kolok tersebut yang menjadi bandar adalah Sdr. Mus dan Sdr. Mamat;
- Bahwa benar Terdakwa menyediakan tempat permainan judi kolok-kolok dengan Sdr. Mus dan Sdr. Mamat dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mamat kemudian Terdakwa bilang bahwa hari ini orang gajian kalau mau judi kolok-kolok di pondok Terdakwa mungkin ramai pasien/pemasang kolok-kolok sedangkan Sdr. Mus datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Sdr. Mus bilang meminta izin untuk bermain judi di pondok kebun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengizinkannya;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menyediakan tempat saja yaitu pondok kebun saksi untuk bermain judi kolok-kolok;
- Bahwa benar Sdr. Mamat baru 1 (satu) kali menggunakan pondok milik Terdakwa untuk bermain judi kolok-kolok sedangkan Sdr. Mus sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menentukan cok atau sewa tempat untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa sedang menonton orang bermain judi kolok-kolok di pondok Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ikut bermain judi ataupun ikut memasang ataupun ikut menjadi bandar judi kolok-kolok;
- Bahwa benar Sdr. Mamat dan Sdr. Mus yang menjadi bandar kolok-kolok sedangkan Sdr. Samsul dan Sdr. Robi yang memasang judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa benar cara Sdr. Mamat dan Sdr. Mus secara bergantian menggoncang 3 (tiga) buah dadu yang masing-masing bergambarkan 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambarkan bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang berbeda di masukkan ke dalam hap buah kolok

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di guncang setelah itu para pemasang kolok-kolok langsung memasang di lapak yang bergambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dengan berparisi atau biasa para pemain judi kolok-kolok mengatakan pasangan hormon/lintang maka pemasang menang akan di bayar 5 (lima) kali lipat, apabila pasangan dalam bentuk kopan, cu/buang, dan jalur maka bandar akan membayar 1:1 (satu berbanding satu) sesuai dengan jumlah uang pasangan;

- Bahwa benar alat yang Sdr. Mamat gunakan untuk menjadi bandar adalah 1 (satu) buah lapak kolok-kolok yang memiliki 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang dan 1 (satu) buah hap/alat penggongcang kolok-kolok yang terbuat dari ember besar warna hijau, sedangkan Sdr. Mus menggunakan 1 (satu) hap/alat penggongcang kolok-kolok yang terbuat dari ember kecil warna merah kemudian di hap bawahnya dilapis dengan isolasi warna kuning, 3 (tiga) buah dadu ukuran besar terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang kemudian 3 (tiga) buah dadu ukuran kecil terbuat dari kayu segi enam yang terdapat 6 (enam) gambar berbeda yaitu gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang milik Sdr. Mus;
- Bahwa benar Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Mamat, Sdr. Mus dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Kasoi Anak Laki-Laki Dari Nyarai**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

- j. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 1. Roulette;
 2. Blackjack;
 3. Baccarat;
 4. Creps;
 5. Keno;
 6. Tombola;
 7. Super Ping-pong;
 8. Lotto Fair;
 9. Satan;
 10. Paykyu;
 11. Slot machine (Jackpot);
 12. Ji Si Kie;
 13. Big Six Wheel;
 14. Chuc a Luck;
 15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
 16. Pachinko;
 17. Poker;
 18. Twenty One;
 19. Hwa-Hwe;
 20. Kiu-kiu;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 2. Lempar Gelang;
 3. Lempar Uang (Coin);
 4. Kim;
 5. Pancingan;
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
 7. Lempar bola;
 8. Adu ayam;
 9. Adu sapi;
 10. Adu kerbau;
 11. Adu domba/kambing;
 12. Pacu kuda;
 13. Karapan sapi;
 14. Pacu anjing;
 15. Hailai;
 16. Mayong/Macak;
 17. Erek-erek;
- l. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
1. Adu ayam;
 2. Adu sapi;
 3. Adu kerbau;
 4. Pacu kuda;
 5. Karapan sapi;
 6. Adu domba/kambing;
- m. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk bermain judi di pondok kebun miliknya sehingga Sdr. Samsul, Sdr. Robi, Sdr. Maman dan Sdr. Mus dapat melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tanpa mendapat izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakannya dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan dalam ketentuan pasal ini tidak ditemukan definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis Hakim memandang perlu untuk menterjemahkan pengertian istilah (*begrift*) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata perusahaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dari usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menyediakan tempat untuk dilakukannya judi atau sebagai orang yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah;
2. 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
3. Uang tunai sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
4. 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
5. 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau;
6. 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
7. Uang tunai sejumlah Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Andi Alias Mamat Bin Darsono dan Terdakwa Wilhelmus Woi Alias Mus Anak Laki-laki dari Filipus Ruka maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;
8. Uang tunai sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
9. Uang tunai sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul Hadi Alias Samsul Bin Misnawi dan Terdakwa Robbiyanto Alias Robi Bin Poliyadi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kasoi Anak Laki-Laki Dari Nyarai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik kecil warna merah;
 - 5.2 3 (tiga) buah dadu kecil kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
 - 5.3 Uang tunai sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.4 1 (satu) buah lapak kolok-kolok warna putih dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
- 5.5 1 (satu) buah hap kolok-kolok terbuat dari ember plastik besar warna hijau;
- 5.6 3 (tiga) buah dadu besar kolok-kolok dengan gambar bulan, tempayan, bunga, kepiting, ikan dan udang;
- 5.7 Uang tunai sejumlah Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Andi Alias Mamat Bin Darsono dan Terdakwa Wilhelmus Woi Alias Mus Anak Laki-laki dari Filipus Ruka;**
- 5.8 Uang tunai sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5.9 Uang tunai sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samsul Hadi Alias Samsul Bin Misnawi dan Terdakwa Robbiyanto Alias Robi Bin Poliyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh M. Bayu Segara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)